



**PENETAPAN**

Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Zulyaden bin Muhammad**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.09, Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar, Kota Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon saumi anak Pemohon dan orang tuanya serta memeriksa seluruh alat bukti dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Sgt, tertanggal 19 Agustus 2020. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	:	<b>Pelam binti Zulyaden</b>
Umur/TTL	:	18 tahun / Palembang, 19 Agustus 2002
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	MTS
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja
Tempat kediaman di	:	RT. 09, Desa Senaung, Kecamatan, Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Sgt. halaman 1 dari 16 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Calon suami anak Pemohon adalah :

Nama : **Diki Sadewa bin Muhammad Ibnu Hatop**  
Umur/ TTL : 19 tahun / Niaso, 14 Juni 2001  
Agama : Islam  
Pendidikan : MTS  
Pekerjaan : Pedagang  
Tempat kediaman di : RT. 01, Desa Niaso, Kecamatan Maro Sebo,  
Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

3. Bahwa orangtua anak Pemohon masing-masing adalah :

- Zulyaden, 48 tahun, agama islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- Lamtaro, 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

4. Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon masing-masing adalah :

- M. Ibnu Hatop, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, warga Negara Indonesia;
- Suryati, umur 39 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama islam, tempat kediaman di Desa Niaso, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

5. Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

4. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak dua tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Sgt. halaman 2 dari 16 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatirakan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitupun anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, serta calon suami anak Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Pelam binti Zulyaden**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Diki Sadewa bin Muhammad Ibnu Hatop**);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

#### **Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap sidang;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan, namun tidak berhasil;

*Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Sgt. halaman 3 dari 16 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon. Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan mendapatkan dispensasi dalam persidangan. Anak tersebut mengaku bernama Pelam binti Zulyaden, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak Pemohon, lahir pada tanggal 19 Agustus 2002;
- Bahwa dirinya hendak menikah dengan laki-laki bernama Diki Sadewa bin Muhammad Ibnu Hatop, namun belum cukup umur;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya telah lama berpacaran, dirinya khawatir akan terjerumus melakukan perbuatan zina bila tidak segera menikah;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak sendiri, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan pihak keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa dirinya sudah siap dan tahu kewajiban seorang istri, bersedia melayani suami, sudah tahu dan mampu mengerjakan tugas-tugas rumah tangga;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak Pemohon dalam persidangan. Anak tersebut mengaku bernama Diki Sadewa bin Muhammad Ibnu Hatop, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya hendak menikah dengan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon telah lama berpacaran, dan dirinya khawatir akan terjerumus melakukan perbuatan zina bila tidak segera menikah;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dan anak Pemohon adalah kehendak dan kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dari pihak lain;

*Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Sgt. halaman 4 dari 16 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya sudah siap menikah, siap mengayomi, melindungi, menghidupi serta memberi kasih sayang kepada anak Pemohon. Dirinya telah bekerja sebagai Pedagang, dan punya penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah;

Bahwa Pemohon selain mengadirkan anak dan calon menantunya juga telah mengadirkan calon besan yang bernama Muhammad Ibnu Hatop bin Ilyas, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan MTs., pekerjaan Karyawan PT SPBU, bertempat tinggal di RT. 01, Desa Niaso, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, dirinya adalah ayah kandung Diki Sadewa, (calon menantu Pemohon);
- Bahwa, Pemohon hendak menikah anaknya yang bernama Pelam dengan anak kandungnya, namun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, antara anak kandungnya dengan anak Pemohon telah lama berpacaran, dan ingin segera menikah;
- Bahwa, anak kandungnya sudah siap menikah, mengayomi, melindungi, menghidupi serta memberi kasih sayang kepada anak Pemohon, dan telah punya pekerjaan dan penghasilan tetap bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, anak kandungnya dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah;
- Bahwa, dirinya siap membimbing anak dan mengayomi calon menantunya dalam menjalani rumah tangga mereka;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

*Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Sgt. halaman 5 dari 16 hlm.*



## B. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulyaden (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505011507720043, tanggal 21 Oktober 2015, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zulyaden (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505011103089823, tanggal 01 Maret 2012, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 4803/DKPS/2009, atas nama Pelam Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 24 Maret 2009 Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah MADrasah Tsanawiyah, Nomor MTs.077/05.05/PP.01.1/026/2016, atas nama Pelam. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Madrasah Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, Nomor 579/Kua.05.07.03/PW.01/08/2020, atas nama Pelam bin Zulyaden dan Dicki Sadewa bin M.Ibnu Hatop yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, pada bulan Agustus 2020, Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 812/45/SKD/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020, atas nama Pelam yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Sengeti, Kecamatan Sekernan Isinya

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Sgt. halaman 6 dari 16 hlm.



sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian diparaf dan diberi tanda P.6;

## B. Bukti saksi

1. Suhaimi bin Kiti, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 09, Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Zulyaden, saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka sudah mengajukan pernikahan ke Kantor KUA Sekernan, tetapi ditolak karena anak Pemohon masih berumur 18 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan calon suaminya berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah diberitahukan tentang resiko menikah dini dan telah pula dinasihati berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai isteri dalam rumah tangga;

2. Awaludin bin Tumin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 08, Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Zulyaden;
- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;

*Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Sgt. halaman 7 dari 16 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa mereka sudah mengajukan pernikahan ke Kantor KUA Sekernan, tetapi ditolak karena anak Pemohon masih berumur 18 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi diantara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah, anak Pemohon berstatus perjaka dan calon suaminya berstatus perawan;
- Bahwa sudah ada pertemuan antara kelurga kedua belah pihak, tetapi untuk acara lamaran, serah terima adat dan pernikahan direncanakan akan dilakukan pada tanggal 20 September 2020 nanti
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah diberitahukan tentang resiko menikah dini dan telah pula dinasihati berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai isteri dalam rumah tangga;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Pemohon telah datang sendiri menghadap dan telah mengemukakan haknya;

*Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Sgt. halaman 8 dari 16 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama Pelam binti Zulyaden untuk menikah dengan laki-laki bernama Diki Sadewa bin Muhammad Ibnu Hatop;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon diperintahkan membuktikan dalil permohonannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai P.6 adalah salinan surat, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bantuannya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1 diterangkan tentang identitas Pemohon. Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.2 diterangkan tentang Kartu Keluarga Pemohon. Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.3 diterangkan tentang nama dan kelahiran anak Pemohon. Berdasarkan bukti surat tersebut, Hakim Tunggal mendapatkan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Pelam binti Zulyaden lahir pada tanggal 19 Agustus 2002. Sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan tentang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka anak Pemohon tersebut patut dinyatakan belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berisi tentang ijazah terakhir anak pendidikan anak Pemohon. Hakim Tunggal mendapatkan fakta bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Sgt. halaman 9 dari 16 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berisi tentang Penolakan Pernikahan oleh Pejabat yang berwenang terhadap anak Pemohon.. Hakim Tunggal mendapatkan fakta bahwa Pemohon telah berupaya untuk mencatatkan administrasi pernikahan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dengan demikian Pemohon patut dinyatakan beritikad baik memenuhi ketentuan hukum negara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berisi tentang Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Pelam, oleh Pejabat terhadap anak Pemohon. sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan dan Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat Pemohon tersebut di atas, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 142 R.Bg Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, materi kesaksiannya saling mendukung antara satu dengan yang lainnya yaitu mengenai anak Pemohon bernama Pelam binti Zulyaden hendak menikah dengan calon suaminya bernama Diki Sadewa bin Muhammad Ibnu Hatop, anak Pemohon belum cukup umur, antara anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran dan takut akan terjerumus kepada perbuatan zina, anak Pemohon sudah siap ibu rumah rumah tangga antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Sgt. halaman 10 dari 16 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama beragama Islam, tidak ada pertalian darah atau sesusuan dan sama-sama belum pernah menikah, tidak ada paksaan untuk menikah dan pihak keluarga setuju dengan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 307 dan 308 R.Bg, dengan demikian Hakim Tunggal menilai kesaksian para saksi Pemohon patut untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Pelam binti Zulyaden belum cukup umur untuk menikah, (lahir pada tanggal 19 Agustus 2002 );
2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Diki Sadewa bin Muhammad Ibnu Hatop;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran;
4. Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi isteri dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan, tidak ada paksaan untuk menikah dan sudah mendapat restu dari keluarga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan syarat menikah, seorang laki-laki minimal telah berumur 19 tahun dan perempuan minimal telah berumur 16 tahun. Negara memandang orang-orang yang telah mencapai umur tersebut telah dewasa dan mampu untuk menegakkan rumah tangga. Namun pada ayat 2 pasal tersebut, negara juga tidak melarang terjadinya pernikahan di bawah umur dengan syarat mendapatkan izin (dispensasi) dari pengadilan. Dengan demikian, Hakim Tunggal perlu menilai tentang layak atau tidaknya anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab tuntutan Pemohon tersebut, Majelis Hakim mengungkapkan dalil-dalil syara' sebagai berikut:

*Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Sgt. halaman 11 dari 16 hlm.*



1. Al-quran surat An-nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

2. Hadits riwayat Bukhari

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu." (HR. Bukhari)

3. Al-quran surah Al-isra' ayat 32 :

لَا يَخْلُونَ بِرَجُلٍ وَلَا أَمْرَةٍ إِلَّا كَانِ الشَّيْطَانَ

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk Hadits riwayat Tirmidzi nomor 2165:

ألا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان

Artinya : Janganlah seorang laki-laki berkhawat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Sgt. halaman 12 dari 16 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Hal tersebut bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi. Salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemashlahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, anak Pemohon telah nyata tidak bisa memenuhi ketentuan umur dalam aturan perundang-undangan, namun tetap ingin melangsungkan pernikahan. Dengan demikian Hakim Tunggal perlu melihat terlebih dahulu kemampuan dan kesiapan anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa pertama tentang kemampuan anak Pemohon mengurus harta. Dalam kehidupan rumah tangga, seorang istri mempunyai fungsi sebagai ibu rumah tangga dan berkewajiban mengatur segala urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya (*vide* Pasal 31 ayat 3 dan 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Hakim Tunggal menilai anak Pemohon telah terbukti mempunyai bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan siap melayani dan membantu calon suaminya. Calon suaminya juga terbukti telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang menurutnya cukup untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, serta pihak keluarga juga siap membantu keperluan rumah tangga mereka. Berdasarkan hal tersebut, Hakim Tunggal memandang anak Pemohon telah mampu dan mempunyai kecakapan mengurus rumah tangga, serta terdapat jaminan dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pemohon dalam hal ini terlihat tidak dapat lagi mencegah keinginan anaknya menikah walaupun belum cukup umur karena selain anak Pemohon merasa telah mampu menjalani rumah

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Sgt. halaman 13 dari 16 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan ingin untuk segera menikah, Ketidakberdayaan Pemohon tersebut diwujudkan dengan pengajuan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Islam memerintahkan bagi hambanya untuk tidak mendekati zina (*vide* Al-quran surat Al-isra' ayat 32) dan menganjurkan untuk segera menikah apabila telah mampu dengan tujuan menjaga pandangan dan kemaluan. Berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim Tunggal kemukakan di atas, telah terbukti secara nyata anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran dan takut akan terjerumus kepada perbuatan zina kalau tidak segera menikah. Pada pertimbangan terdahulu Hakim Tunggal telah menyatakan bahwa anak Pemohon telah siap menjadi seorang isteri, dan telah siap mengemban kewajiban rumah tangga, begitu juga Pemohon sebagai orang tua juga terbukti tidak sanggup lagi dan khawatir anaknya akan melakukan perbuatan zina kalau tidak segera dinikahkan, serta untuk menghindarkan keduanya dari bahaya yang lebih besar, maka jalan terbaik menurut Hakim Tunggal adalah dengan memberi izin kepada anak Pemohon. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul fiqh:

### الضرر يذال شرعا

Artinya : *Bahaya itu harus dilenyapkan menurut syara'.*

Menimbang, bahwa kedua keluarga (Pemohon dan calon besannya) menyatakan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak mereka, maka Hakim Tunggal menilai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon nama Pelam binti Zulyaden dengan calon suaminya nama Diki Sadewa bin Muhammad Ibnu Hatop sama-sama beragama Islam, menikah atas kehendak sendiri, dan tidak terdapat halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (Pelam

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Sgt. halaman 14 dari 16 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Zulyaden) untuk menikah dengan seorang pria bernama (Diki Sadewa bin Muhammad Ibnu Hatop);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**Pelam binti Zulyaden**) untuk menikah dengan seorang pria bernama (**Diki Sadewa bin Muhammad Ibnu Hatop**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (**dua ratus enam ribu rupiah**);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh **Dra. Emaneli, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Siti Azizah, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

**Dra. Emaneli, M.H.**

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Sgt. halaman 15 dari 16 hlm.



Panitera Pengganti

Siti Azizah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp	100.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	<b>196.000,00</b>

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Sgt. halaman 16 dari 16 hlm.